DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

## REGISTRATION AS A 'LEGAL' CONDITION OF MARRIAGE (A STUDY OF KHOIRUDDIN NASUTION'S THOUGHTS)

#### Hendri Kori

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia hendrika@uin-suska.ac.id

#### **Husna Farianti Amran**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, Indonesia husna.farianti@payungnegeri.ac.id

#### **Abstract**

Focus of this research is Khoiruddin Nasution's thoughts on recording as a 'legal' requirement for marriage and methods used in establishing registration as a "legal" condition of marriage. This research is included in the category of character research. Character research is one type of qualitative research. Based on the source of data collection, this research is included in library research. Based on how to process and analyze it, this research is included in qualitative research. The technique data analysis in this research is using descriptive analytic and content analysis method. The resulted of this research that according to Khoiruddin's thought, recording was not only an administrative requirement but also a 'legal' requirement of marriage; record keeping functions as terms of marriage. The reason is the similarity of 'illah (legal cause/ motive) between the registration of marriage and the witness of marriage and walimah. 'Illah from the witness of marriage and walimah that occurred at the time of the Prophet Muhammad SAW is a means of public recognition and guarantee of rights. While the form of recognition and guarantees of rights for now is no longer sufficient only with witnesses and walimah, but written evidence (deed) isrequired. The method he uses in terms of recording as a condition for 'istinbath' marriage is a holistic thematic method

**Keywords**: Khoiruddin Nasution, Recording, Legal Requirements for Marriage

Hendri Kori, Husna Farianti Amran: Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan (Tela'ah

Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)

DOI: 10.24014/af.V20i2.12644

# PENCATATAN SEBAGAI SYARAT 'SAH' PERKAWINAN (TELA'AH TERHADAP PEMIKIRAN KHOIRUDDIN NASUTION)

#### Hendri Kori

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia hendrika@uin-suska.ac.id

#### **Husna Farianti Amran**

Sekolah Tinggi Ilmu Keesehatan Payung Negeri Pekanbaru, Indonesia husna.farianti@payungnegeri.ac.id

#### **Abstrak**

Fokus penelitian ini adalah pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan serta metode yang digunakannya dalam mengistinbatkan pencatatan sebagai syarat 'sah'. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian tokoh. Penelitian tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (qualitative research). Hakikat studi tokoh adalah kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai seorang tokoh baik sejarah, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Tujuan kajian tokoh sesungguhnya untuk menemukan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seorang tokoh yang dikaji. Berdasarkan sumber perolehan data, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (library research). Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, bahwa menurut Khoiruddin pencatatan tidak hanya sebatas syarat administratif namun juga sebagai syarat 'sah' perkawinan; pencatatan berfungsi sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan 'illah (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan walimah.'Illah dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta). Kedua, Metode yang digunakannya dalam mengistinbātkan pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan adalah metode tematik holistik.

**Keywords**: Khoiruddin Nasution, Pencatatan, Syarat Sah Perkawinan.

#### **PENDAHULUAN**

Meskipun ketentuan tantang perkawinan harus tercatat sudah lama diberlakukan, namun di Indonesia masih banyak dijumpai praktik-praktik perkawinan tidak tercatat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melaporkan bahwa pada tahun 2012 sebanyak 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan perkawinan tidak tercatat. Data ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Dari

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

penelitian tersebut terungkap bahwa ada beberapa provinsi angka perkawinan tidak tercatatnya sangat tinggi, di atas 50 persen. Provinsi tersebut antara lain: Provinsi NTT 78 persen, Provinsi Banten 65 persen, dan Provinsi NTB 54 persen.

Data dari Penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyebutkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia. Antaralain provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta. Di daerah tersebut banyak perempuan-perempuan melakukan perkawinan di bawah umur yang kemudian berakibat kepada perkawinan mereka tidak bisa dicatat karena tidak bisa memenuhi syarat. Padahal, dampak dari perkawinan tidak tercatat sangat banyak. Antaralain: Secara hukum tidak diakui oleh negara. Akibatnya tidak bisa membuat kartu Kartu keluarga (KK) dan Tanda Penduduk (KTP) dengan status nikah. Termasuk kesulitan mengurus Akte Sedangkan Kelahiran anak. secara sosial mudah dicerai dan rentan untuk ditelantarkan. (Kustini, 2013)

Dalam acara seminar sehari yang bertajuk "Strategi Mengatasi Perkawinan Umur di Bawah dan Perkawinan Tidak Dicatat" di Hotel Haris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26 Desember 2012). Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Mahasin, mengatakan ada banyak hal yang menyebabkan melakukan orang perkawinan tidak tercatat. Salah satunya ingin berpoligami namun tidak mendapat izin dari istri pertama. Ada juga karena tidak ingin pernikahannya diketahui banyak orang sehingga akhirnya memilih perkawinan di bawah

tangan.

Menyikapi perkawinan tidak tercatat ini, Mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengingatkan, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) sangat rentan terhadap tindak kekerasan terutama terhadap anak dan istri. Menurutnya "Nikah tidak tercatat itu hulu, sedangkan kekerasan terhadap perempuan adalah hilirnya. Khofifah menyebutkan, dari 86 juta anak di Indonesia 43 jutanya tidak memiliki akta Hal ini kelahiran. terjadi karena perkawinan tidak teradministrasikan. Menurut Khofifah "Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelaku tidak perkawinan tercatat demi perlindungan terhadap keluarga, khususnya anak dan perempuan. Menurut Khofifah "Kita lebih banyak melakukan pembenahan di hilir, tapi kurang memperhatikan sangat persoalan hulunya,"

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun syarat menentukan sah tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu vang harus diadakan. Rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Artinya, perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau mengujudkannya, unsur yang sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. (Syarifuddin, 2006)

Peraturan perkawinan di Indonesia menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat formil adalah syarat administratif yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan (Soemadiningrat, 2002). Peraturan tentang perkawinan harus dicatatkan tersebut terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU No/1974 yang menyebutkan bahwa "tiap-tiapAperkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam PP. 9 Tahun 1975 vana menyatakan "Pencatatan perkawinan yang melangsungkan mereka perkawinannya menurut agama Islam, Pegawai dilakukan oleh Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."

Permasalahannya kemudian adalah dalam kitab fikih tidak ditemukan suatu pembahasan mengenai pencatatan dan pengaruhnya terhadap sah atau tidak sahnya perkawinan, bahkan masalah ini tidak dibahas oleh ulama-ulama fikih. Dalam fikih kelasik suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menanggapi hal tersebut terdapat dualisme pemahaman dalam menanggapi pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan, satu kelompok menyatakan sebuah perkawinan yang telah dilakukan secara hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukunnya) maka perkawinan tersebut adalah sah meskipun tidak dicatatkan. Kelompok yang lain menyatakan bahwa penentuan sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila terpenuhi rukun dan syarat dan sekaligus tercatat, maka perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak sah.

Kelompok berpendapat vang bahwa pencatatan perkawinan adalah penentu sahnya perkawinan adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan UUP. Mereka berpendapat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran atau perkawinan pencatatan yang menjadikan sebuah akta nikah. Menurut mereka perkawinan yang dicatatkan memiliki banyak dampak negatif (mudarat), di antaranya: (1) istri tidak dianggap sebagai istri sah. (2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. (3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian. (4) istri sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena nikah siri dianggap kumpul kebo atau dianggap sebagai simpanan. (5)istri istri rentan mengalami kekerasan dalam rumah hanya tangga. (6) anak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu. (7) sulit untuk diterima anak masuk sekolah. (8) anak lebih cenderung mengalami kekerasan. (9)suami berpeluang menikah lagi dengan istri kedua, ketiga dan keempat (poligami) tanpa harus izin dari istrinya terdahulu. Serta banyak lagi dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan. (Luthfi, 2016)

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

Adapun kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sahnya perkawinan adalah kaum tradisionalis, kelompok pesanteren dan banyak ahli hukum. mereka saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan. Pencatatan hanyalah bersifat administratif. Sahnya perkawinan adalah setelah terjadinya ijab dan kabul. Selain itu, terdapat beberapa dampak positif (manfaat) bagi perkawinan tidak tercatat atau nikah siri tersebut, di antaranya: (1) meminimalisir perzinaan atau prostitusi, yang mengakibatkan berkembangnya penyakit HIV, AIDS maupun penyakit kelamin yang lain. (2) lebih hemat biaya, (3) lebih praktis dan cepat daripada melalui prosedur dari pemerintah yang berbelit-belit, (4) nikah siri tidak perlu ijin istri pertama, (5) mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya, (6) menghindari fitnah dari orang sekitar. (Nasution, 2002)

Implikasi dari dualisme pemahaman tersebut baik yang pro maupun yang kontra tentang pencatatan perkawinan mengakibatkan dualisme hukum yang mana satu sisi berpendapat apabila terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama maka perkawinan tersebut sah, di sisi lain berpendapat bahwa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama saia tidak cukup melainkan harus dicatatkan. Dampak dari dualisme hukum tersebut adalah tidak terlaksananya pencatatan aturan perkawinan diatur dalam yang

perundang-undangan di Indonesia dengan baik. Perkawinan yang dilakukan hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat. Ketidaktegasan hukum tersebut karena pencatatan saat ini hanya sebagai persyaratan administratif bukan menjadi penentu sahnya perkawinan. (Kharlie, 2015)

Melihat dampak negatif ketidaktegasan hukum terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat di Indonesia, muncul sebuah gagasan revolusioner dalam memberikan respon terhadap persoalan tersebut. Gagasan tersebut dari Prof. Dr. Khoiruddin muncul Nasution, MA, salah seorang ahli hukum keluarga Islam di Indonesia. Khoiruddin berpandangan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai syarat administratif semata, lebih dari itu pencatatan harus menjadi bahagian dari syarat ataupun rukun yang menentukan sahnya sebuah perkawinan.

Pemikiran Khoiruddin Nasution di atas menarik untuk dikaji dan sekiranya membuka peluang bagi para intelektual lainnya serta masyarakat umum untuk ikut memberikan respon serta tanggapan perihal pencatatan nikah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Khoiruddin juga dapat memberikan terhadap pengaruh cara pandang masyarakat mengenai persoalan hukum pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran bagaimana Khoiruddin **Nasution** tentang pencatatan perkawinan.

Pemikiran Khoiruddin Nasution)

DOI: 10.24014/af.V20i2.12644

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau melakukan investigasi data serta terhadap data yang telah didapatkan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkahlangkah yang harus ditempuh, waktu atau objek penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. (Sugiyono, 2014)

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian tokoh. Penelitian kategori salah satu jenis tokoh merupakan penelitian kualitatif (qualitative research). Hakikat studi tokoh adalah kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai seorang tokoh baik sejarah, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosiohistoris yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Tujuan penelitian atau kajian tokoh sesungguhnya untuk mene pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Misalnya, seorang tokoh di bidang kajian Hukum Keluarga, yang memiliki pemikiran tertentu yang tampak unik, menarik atau berbeda dengan pemikiran pada umumnya, maka melalui kajian tersebut, akan dapat diketahui tentang bagaimana pemikiran sana tokoh. Misalnya pemikiran tentang konsep pencatatan perkawinan, konsep mahar, konsep pembagian harta gono gini, konsep nafkah anak pasca perceraian dan konsep-konsep lainnya. Semua itu akan dirumuskan secara sistemik dan logis. Dari situ, ketokohan akan tampak, apakah pemikirannya orisinal atau tidak, bagaimana kontribusinya dan apakah banyak mendapat gagasannya pengakuan atau penolakan dari tokoh lainnya. (Noor, 2012)

Berdasarkan sumber perolehan data, maka penelitian ini termasuk ke penelitian dalam pustaka (library research). Dikatakan sebagai penelitian pustaka karena sumber data dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan tulisan-tulisan dari Khoiruddin Nasution tentang pencatatan perkawinan maupun perkawinan tidak tercatat yang termuat di dalam buku maupun jurnal. (Muhadjir: 1996).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah untuk meneliti pemikiran tokoh harus menunggu sang tokoh wafat terlebih dahulu. Memang ada yang berpendapat bahwa seorang tokoh yang dikaji harus telah wafat, karena pemikiranya dianggap telah mapan dan tidak lagi berubah. Berbeda dengan tokoh yang masih hidup, yang dimungkinkan akan merubah pemikirannnya. Pendapat lain mengatakan bahwa untuk mengkaji pemikiran seorang tokoh tidak harus mengunggu yang diteliti itu wafat. kalaupun sang tokoh yang masih hidup merubah pemikiran sebelumnya, hal itu justru menunjukkan dinamika pemikiran tokoh. Sekaligus menegaskan bahwa pemikiran itu memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dinamika konteks yang melingkupi sang tokoh.

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

Jadi, intinya bahwa sang tokoh yang masih hidup dapat dikaji. Yang penting ada alasan akademik pada bagian mana yang hendak dikaji dan mengapa tokoh dan pemikiran tersebut menarik dikaji. Jika sang tokoh itu masih hidup, maka wawancara menjadi salah satu metode yang penting untuk dilakukan, bahkan hal itu juga sangat membantu untuk mencari kejelasan maksud tentang ide dan gagasan, yang boleh jadi ketika dituliskan dalam bukunya, terasa masih kurang jelas.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer nya adalah tulisan Khiruddin Nasution pencatatan perkawinan dan tentang perkawinan tidak tercatat. Diantaranya Khoiruddin berbentuk tulisan adalah: 'Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan; Kajian perpaduan tematik Holistik'. Tulisan berbentuk buku dengan judul 'Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbadingan Hukum di Dunia Islam'. Tulisan dalam dengan judul "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia". Tulisan-tulisan tersebut menjadi sumber primer dalam penelitian ini karena dalam tulisan tersebut terungkap bagaimana pandangan dan pemikiran Khoiruddin tentang pencatatan perkawinan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran Khoiruddin Nasution yang ditulis oleh orang lain. Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan yang ditulis oleh penulis lain yang membahas tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak

tercatat. Tambahannya adalah literaturliteratur lain yang terkait dengan kajian pencatatan perkawinan.

#### **PEMBAHASAN**

### **Biografi Singkat Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution, lahir di Tapanuli Simangambat, (Sekarang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Pada tahun 1977 s.d 1982 Khoiruddin menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyyah Purbabaru. Kemudian pada tahun 1982beliau melanjutkan studi Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas IAIN Tarbiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1984 beliau melanjutkan studi Strata Satu di IAIN Sunankalijaga Yogyakarta dan selesai pada tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat kesempatan mengikuti program beasiswa S2 di McGill dalam University Montreal, Kanada program Islamic Studies. Kemudian pada tahun 1996 mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunankalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001, dan mengikuti Sandwich Ph.D tahun 1999-2000 di McGill University. Juli 2001 menjadi Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasariana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Nasution, 2002)

Khoiruddin menikah dengan Any Nurul Aini, SH dari pernikahannya dikaruniai anak Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiya Amalia Nasution (1 Maret 1996) dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999). Dalam karirnya sebagai akademisi telah melahirkan beberapa buku diantaranya Hukum Perkawinan I, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi

Hendri Kori, Husna Farianti Amran : Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan (Tela'ah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)

DOI: 10.24014/af.V20i2.12644

Terhadap Perundang-Undangan Perka Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Pengantar Pemikiran Hukum Keluarga, Hukum Perdata Islam Indonesia, Fazlur Rahman Tentang Wanita, Hukum Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Membentuk Keluarga Bahagia, Pengantar Studi Islam, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern. Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. (Nasution, 2002)

Selain berbentuk buku Khoiruddin dalam bentuk menulis artikel diantaranya: Pencatatan Sebagai Syarat Rukun Kaiian atau Perkawinan; Perpaduan Tematik Holistik, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, Arah Pembangunan Islam Hukum Keluarga Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah, Polygamy In Indonesian Islamic Family Law, Polygamy In Indonesian Islamic Family Law, Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak, Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Islam, Pengaruh Gerakan Keluarga Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia, Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh, Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi

Tematik dan Holistik, Konsep Nikah Sirri (Sebuah Kajian Kitab-Kitab Fikih). Selain dari tulisan-tulisan tersebut masih banyak tulisan Khoiruddin Nasution. (Nasution, 2002)

## Pemikiran Khoiruddin Tentang Pencatatan Perkawinan

Pencatatan pada umumnya hanya dipahami sebagai persyaratan adminis tratif oleh sebahagian besar ulama maupun ahli hukum Islam di Indonesia. Namun Khoiruddin Nasution berpenda pat bahwa pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan 'illah (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan walimah. 'Illah dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengakuan sarana masyarakat dan penjaminan hak. bentuk Sementara pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan. Lebih jauh Khiruddin berpendapat bahwa perkawinan tidak dicatatkan yang maksud/tujuan dengan untuk merahasiakan, maka perkawinannya dihukum tidak dapat sah, sebab perkawinan yang dirahasiakan pasti sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.

Khoiruddin Nasution dalam berbagai tulisan menyebutkan. Bahwa pengakuan dan jaminan hak di masa dengan nabi cukup pengumuman masyarakat disertai kepada adanya saksi, namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tertulis (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Oleh sebab itu. pencatatan perkawinan merupakan usaha konteks tualisasi dari perintah adanya saksi dan walimahan dalam perkawinan.Kontekstualisasi ini diperlukan karena saat ini pencatatan merupakan cara yang lebih efektif dan efisien dalam rangka men jamin tercapainya tujuan perkawinan. (Nasution, 2013)

Lebih lanjut Khoiruddin menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sejalan atau minimal tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah, dan sangat sejalan dengan tujuan syari'ah (*magasid al-syari'ah*), yakni menjamin hak demi tercapainya tujuan perkawinan. Kewajiban warga negara Indonesia mematuhi aturan perkawinan pencatatan yang diatur dalam undang-undang merupakan dari kewajiban mematuhi implikasi pemerintah (ulil amr). Warga negara yang tidak mematuhi isi undang-undang perkawinan berarti tidak patuh kepada pemerintah.

Khoruddin menambahkan bahwa: model kajian seperti ini menjadi berdasar untuk menyimpulkan bahwa akta perkawinan menjadi syarat dan/atau rukun nikah, sama dengan fungsi saksi dan walimah. Kalau syarat dan/atau rukun perkawinan adalah saksi dalam dengan fikih konvensional sesuai konteks nash asli. sementara akta perkawinan adalah dalam rangka kontekstualisasi dengan sesuai

perkembangan zaman. Dalam artian syarat dan rukun merupakan hasil ijtihad ulama yang muncul dalam bentuk fikih yang sesuai dengan konteks masyarakat Arab pada waktu itu, kemudian untuk saat ini pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu syarat dan/atau rukun perkawinan. Menurut Khoiruddin perubahan ini dimaksudkan agar tercapainya tujuan perkawinan di zaman sekarang. (Nasution, 2013)

Fungsi pencatatan sebagai penentu sahnya perkawinan dalam pandangan Khoiruddin sama dengan fungsi saksi. Pada dasarnya fungsi saksi adalah sebagai pembuktian bahwa seseorang benar-benar telah melakukan dan berfungsi perkawinan untuk menghilangkan keraguan berbagai pihak. Saksi juga dapat berkedudukan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan baik dari pihak yang melakukan perkawinan maupun masyarkat. Saksi berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinankemungkinan yang akan terjadi kemudian hari apabila salah satu pihak (suami atau istri) terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan yang saksi-saksi dimintai mana akan sehubungan keterangan dengan pemeriksaan perkaranya. Saksi juga berfungsi sebagai pembuktian apabila pihak ketiga yang meragukan ada perkawinan, juga berfungsi untuk mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak, begitu juga sebaliknya dapat menepis adanya pengakuan palsu dari pihak tertentu terhadap telah terjadinya perkawinan.

Fungsi-fungsi yang disebutkan di atas pada zaman kenabian cukup

terpenuhi dengan adanya saksi, namun dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan mobilitas ketatanegaraan, masyarakat tinggi semakin serta pengakuan masyarakat dan penjaminan hak dalam perkawinan juga mengalami perkembangan, maka kehadiran dua orang saksi tidak cukup lagi sebagai alat untuk membuktikan telah teriadinya perkawinan. Oleh sebab itu, keberadaan dua orang saksi harus disertai dengan 'akta' sebagai bukti outentik telah terjadinya perkawinan.

Perlunya bukti outentik dalam masyarakat moderen mengingat problematika perkawinan semakin kompleks seperti banyak terjadi pengingkaran sebagai dalih untuk lari dari kewajiban, (suami meninggalkan istri tidak bertanggungjawab), secara permasalahan terkait perwalian. sengketa kepemilikan harta, pembagian waris, dan sengketa hak asuh anak. Mengingat kompleksitas permasalahan perkawinan masyarkat moderen, maka tidak cukup hanya dengan keberadaan saksi. Oleh sebab itu, dalam masyarakat moderen pencatatan merupakan sebuah keharusan, karena banyak sekali kemudharatan yang akan ditimbulkan jika perkawinan tidak dicatat.

Lebih lanjut Khoiruddin Nasution, menjelaskan bahwa al-Quran dan Hadis tidak ada satu ayatpun yang secara memerintahkan tegas pencatatan perkawinan. Yang ada hanyalah perintah mencatatkan transaksi utang-piutang sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surah al-Bagarah ayat 282. Dalam Hadis yang ada hanyalah perintah agar perkawinan diumumkan kepada masyarakat (khalayak ramai). Kemudian yang ada hanyalah *asar* dari Umar bin Khattāb tentang larangan nikah sirri.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada diambil dari tiga hal yang dapat sejumlah nas dan asar yang memerintahkan agar mengumumkan perkawinan (ʻi'lan alnikah), dan mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Pertama, perkawinan merupakan urusan publik sehingga siapapun pantas mengetahui perkawinan tersebut. Kedua, perkawinan yang diketahui publik menjadi sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri dan anak-anak) maupun hak masyarakat (public). Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, i'lan dan sejenisnya) serta saksi.

Khoiruddin Nasution berpandangan seiring perkembangan bahwa masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Pada masa awal Islam bentuk pengakuan masyarakat terhadap terjadinya sebuah peristiwa cukup dengan adanya saksi, namun untuk masa sekarang pengakuan tersebut mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai pengakuan sarana penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan.

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.

Berdasarkan pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan di atas, dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman, maka walimah, pengumuman dan saksi pernikahan tidak cukup lagi menjamin hak dalam perkawinan untuk masa sekarang. Hal ini disebabkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai masyarakat modern, menuntut dijadikannya pencatatan nikah (akta nikah) sebagai bukti autentik.

# Metode *Istinbāţ* Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan.

Dalam menelaah pemikiran Khoruddin Nasution tentang pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan, perlu terlebih dahulu mengetahui metode yang digunakan Khoiruddin dalam melahirkan pendapatnya. Metode yang digunakan Khoiruddin dapat dilihat dari berapa tulisan beliau diantaranya dalam jurnal dengan judul "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik". Dalam tulisan tersebut Khoruddin mengemukakan sebuah metode dalam menjawab persoalan dalam hukum Islam yaitu metode yang beliau sebut dengan tematik holistik.

Secara sederhana, metode tematik adalah cara menjawab persoalan hukum dengan cara mengumpulkan semua dalil yang membahas subyek/topik yang sama, kemudian menggabungkan dan menghubungkan semua ayat itu menjadi

satu pembahasan yang utuh. Dalil-dalil telah dikumpulkan tersebut vang didiskusikan dan deberi intervretasi dengan mempertimbangkan konteks kapan dan dimana dalil (ayat) tersebut diturunkan. Sementara metode holistik, lebih merujuk kepada metode Fazlur hermeneutiknya Rahman. Khoiruddin menyatakan pendekatan hermeneutik Rahman adalah sebagai pendekatan keilmuan vang oleh Khoiruddin disebut sebagai pendekatan holistik.

Dalam menganalisis pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan, Khoruddin memulai dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan sejumlah nas/dalil yang terkait dengan perintah pencatatan dalam muamalah, 'i'lan al- nikah (pengumuman nikah) dan adanya saksi nikah.

Nas/dalil yang terkait dengan pentingnya pencatatan dalam muamalah adalah surat al-Bagarah [2]: 282.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Nas/dalil yang terkait dengan pentingnya mengumumkan perkawinan terdapat dalam beberapa Hadis nabi antara lain: Dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi dengan maskawin wasallam emas seberat biji kurma, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah seekor walaupun hanya denaan kambing." (HR. Muslim).

Dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana". Dari Abu Balj dari Muhammad bin Hatib ia Berkata: "Rasulullah saw. Bersabda: "Pembeda antara yang halal dan yang haram pada pernikahan yaitu rebana dan bunyi-bunyian".

Nas/dalil vang terkait dengan keharusan adanya saksi dalam perkawinan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Daruguthni dan Ibnu Hibban: Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. Daruguthni dan Ibnu Hibban).

Dalil-dalil kemudian di atas ditambah dengan peristiwa asar Umar bin Khattāb: yang menerima laporan bawa, ada yang melakukan perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang lakilaki dan seorang perempuan. Menerima laporan tersebut Umar Bin Khattab melarang untuk melanjutkan perkawinan tersebut dengan perkataan 'Jika perkawinan tersebut saya akan merajamnya'.

"Dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: "ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, dan jika dilanjutkan saya akan merajamnya (pelakunya)".

di Dari dalil-dalil atas terlihat Khoiruddin menggabungkan beberapa dalam menetapkan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan. Diantaranya dalil tentang perintah mencatatkan hutang piutang, perintah nabi untuk mengumumkan pernikahan, dalil keharusan adanya saksi dalam perkawinan, perintah nabi untuk membaritahukan peristiwa perkawinan dengan cara melaksanakan walimah, kemudian ditambah dengan asar Umar bin Khattāb yang melarang sebuah perkawinan yang dianggapnya sebagai nikah sirri.

Dalam menguraikan dalil tersebut Khoiruddin menjelaskan bahwa surat al-Bagarah: [2] ayat: 282 tidak hanya berbicara tentang catat-mencatat semata. Ayat ini juga memerintahkan apa yang kita kenal saat ini sebagai 'akta autentik, yang harus disaksikan oleh dua وَاسْدَتَشْهُدُوا شَهَدِدُيْن مِنْ ) orang saksi . (رجَالِكُمْ Yang mana fungsinya sebagai alat penguat persaksian (وَأَقُونَمُ (لِلشَّهَادَة juga untuk menghilangkan keraguan, dan konflik dikemudian hari تَرْتَابُوا) ألآ . (وَأَدْنَىٰ Ayat memerintahkan untuk mencatat diiringi perintah menghadirkan saksi dengan tujuan agar akad yang dilaksanakan terpelihara dari keraguan dan pengingkaran salah satu pihak.

Lanjut Khoiruddin bahwa perintah mencatat dalam al-Baqarah: [2] ayat: 282 sejalan dengan perintah mencatatkan perkawinan (akta nikah). Tujuannya agar akad perkawinan terhindar dari keraguan orang lain dan memelihara bila salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap perkawian tersebut. Mencatatkan

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

perkawinan jauh lebih penting/urgen daripada mencatatkan hutang-piutang. Pertimbangannya adalah dampak negatif dari pengingkaran terhadap hutangpiutang pada umumnya hanya kepada vang memberi hutang dan berhutang, sedangkan dampak negatif terhadap pengikaran akad perkawinan akan berdampak kepada istri, anak bahkan sampai kepada keluarga besar dan dampaknya iauh lebih daripada hutang-piutang. Oleh sebab itu, mencatatkan akad perkawinan jauh lebih penting dari mencatatkan akad hutangpiutang. Transaksi hutang-piutang saja diperintahkan untuk mencatatkannya, tentu mencatatkan akad perkawinan jauh lebih diperintahkan. Dalam kajian Ushul Figh ini disebut dengan qiyas aulawi (Syarifuddin, 2006) . (قياس اولوى)

Pencatatan perkawinan sejalan prinsip hadis dengan nabi yang memerintahkan untuk mengumumkan perkawinan (اَوْلِمْ وَلَوْبِشُنَاةٍ). Perintah nabi mengumumkannya agar perkawinan mendapat pengakuan dan diketahui oleh masyarakat. Dalam hadis di atas Nabi memerintahkan agar mengadakan walimah, meskipun hanya kecil-kecilan (sederhana), karena dengan mengadakan walimah adalah cara mengumumkan kepada masyarakat sehingga tidak ada yang disembunyikan dari perkawinan tersebut. Dalam hadis yang lain nabi yang menyatakan bahwa "Perbedaan antara halal yang (pernikahan) dan yang haram (zina)" dalam pernikahan ialah suara dan rebana. ( فصل بين الحلال و الحرام بالصوت والدف في النكاح). Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa dalam akad perkawinan yang diperdengarkan suara/musik/reba

na tentulah perkawinan yang memang diumumkan dan adanya suara musik/rebana tentulah perkawinan yang ada *walimah*nya.

Dalam pembahasan pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan Khoiruddin juga menyertakan hadis tentang kaharusan adanya saksi dalam perkawinan. Pada umumnya jumhur ulama sepakat bahwa saksi berfungsi sebagai penentu sahnya perkawinan, mereka berbeda namun dalam memposisikan apakah saksi sebagai rukun atau syarat sahnya perkawinan. Disamping saksi berfungsi sebagai sarana pembuktian bahwa perkawinan betul-betul telah dilaksanakan, saksi juga berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari, apabila suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh sebab itu, beberapa ulama mempersyaratkan kehadiran saksi untuk menyaksikan secara langsung akad nikah. (Rofiq, 2013).

Menurut Khoiruddin, perubahan zaman menjadikan keberadaan saksi tidak cukup lagi sebagai satu-satunya cara pembuktian. Untuk kontek masyarakat modern, saksi sebagai syarat 'sah' perkawinan harus disertai akta nikah. Jadi dengan menurut Khoiruddin Nasution pencatatan dapat 'sah' berfunasi sebagai syarat perkawinan. Alasannya adalah adanya 'illah (sebab/motif hukum) kesamaan antara pencatatan nikah dengan saksi dan walimah.'Illah dari saksi nikah dan

walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, melainkan diperlukan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan.

Akta nikah, 'i'lan al- nikah, dan saksi merupakan kesatuan (satu paket) sebagai bukti dilaksanakannya acara perkawinan. Wilayah jangkauan saksi tentu sebatas hanya orang yang ada dalam majlis akad nikah sementara walimah dapat menjangkau masyarakat lebih luas di luar majelis akad. Dengan diadakannya walimah masyarakat menjadi tahu bahwa suami istri tersebut telah menikah secara sah sehingga mencegah terjadinya fitnah.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan hadis nabi, karena perkawinan yang dicatatakan mestilah perkawinan diumumkan meskipun yang hanya kepada tetangga dan kerabat dekat. Dalam perkawinan tercatat pada umumnya mengadakan walimah (kenduri) meskipun kecil-kecilan dengan hanya mengudang orang terdekat saja. Sementara sebaliknya perkawinan tidak tercatat lazimnya adalah perkawinan yang disembunyikan, dan tentulah dalam yang disembunyikan itu perkawinan lazim tidak terdangar adanya suara musik atau rebana sebagai pertanda kenduri. adanya Jadi, pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsipprinsip hadis yang disebutkan di atas. Sebaliknya perkawian tidak tercatat

bertentangan dengan prinsip perkawinan yang disampaikan oleh hadis nabi tentang mengumumkan nikah ('i'lan alnikah), mengadakan walimah dan suara bunyian rebana di acara perkawinan.

#### **KESIMPULAN**

Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan 'illah (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan walimah. 'Illah dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengakuan sarana dan penjaminan masyarakat hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi hanya dengan saksi dan walimahan, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta).

Metode yang digunakan Khoiruddin dalam menjawab persoalan pencatatan perkawinan yaitu metode tematik holistik. Secara sederhana. metode tematik adalah cara menjawab persoalan hukum dengan cara mengumpulkan semua dalil membahas subyek/topik yang menggabungkan sama. kemudian dalil itu menjadi satu semua pembahasan yang utuh. Dalam menganalisis pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan, Khoruddin memulai dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan sejumlah nas/dalil yang terkait dengan perintah pencatatan ʻi'lan aldalam muamalah, nikah (pengumuman nikah) dan adanya saksi nikah.

DOI: 10.24014/af.v20i2.12644

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kharlie, A. T. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kustini. (2013). Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Luthfi, M. M. (2010). Nikah Sirri, Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf. Surakarta: Wacana Ilmu Press.
- Nasution, K. (2002). Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS.
- Nasution, K.(2003). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, K. (2009). Hukum Perdata Keluarga. Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA.
- Nasution, K. (2012). Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA.
- Nasution, K.(2013). Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Sarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soemadiningrat, R. O. S. (2002). Rekonseptualisasi Adat Hukum Kritis Kontemporer: Telaah terhadap Hukum Adat sebagai dalam yang Hidup Hukum Masyarakat. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Zuhaili, W. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.